

BUKU PEDOMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

**TIM PENYUSUN PEDOMAN TUGAS AKHIR
JURUSAN/PRODI TEKNIK ELEKTRO**

**PROGRAM STUDI/JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2018**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya Buku Pedoman Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro ini dapat selesai dengan baik. Yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dosen Jurusan Teknik Elektro yang telah bekerja keras menyelesaikan buku pedoman ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jajaran Pengelola beserta staf administrasi Fakultas Teknik atas dukungan yang telah diberikan selama penyusunan buku pedoman ini.

Buku Pedoman Tugas Akhir ini disusun untuk mengatur proses mata kuliah Tugas Akhir di Jurusan Teknik Elektro. Semua hal yang terkait dengan kegiatan Tugas Akhir di Jurusan ini haruslah mengikuti aturan yang tercantum pada buku pedoman ini. Penyusunan buku panduan ini telah disesuaikan dan mengikuti aturan-aturan yang ada di atasnya.

Masih banyak kekurangan pada buku pedoman ini, sehingga perbaikan-perbaikan pada waktu yang akan datang tetap akan dilakukan.

Purbalingga, 08 Januari 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian dan Istilah	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Tata Nilai dan Prinsip.....	3
1.4 Etika	3
1.5 Organisasi	3
1.6 Tugas dan Wewenang.....	3
BAB 2 KETENTUAN-KETENTUAN	6
2.1 Ketentuan dan Persyaratan Mahasiswa.....	6
2.2 Ketentuan dan Persyaratan Pembimbing.....	6
2.3 Bidang Kajian TA.....	7
2.4 Masa TA	7
2.5 Perpanjangan Masa TA	7
BAB 3 TAHAPAN PELAKSANAAN.....	8
3.1 Praproposal	8
3.2 Pengajuan TA.....	8
3.3 Seminar Proposal	8
3.4 Pelaksanaan Penelitian	9
3.5 Penyusunan Laporan TA	9
3.6 Seminar Hasil	10
3.7 Ujian TA.....	10
3.8 Penilaian TA	11
BAB 4 PROSEDUR	12
4.1 Prosedur Penyusunan Praproposal	12
4.2 Prosedur Pengajuan TA.....	13
4.3 Prosedur Seminar Proposal TA	14
4.4 Prosedur Seminar Hasil TA	15
4.5 Prosedur Ujian TA	16
4.6 Prosedur Penilaian TA.....	17

4.7	Prosedur Pengajuan Perpanjangan TA.....	18
	Lampiran Formulir TA	xix
1.	Formulir Usulan TA (FR-TA1)	xix
2.	Formulir Usulan Seminar Proposal TA (FTA-2).....	xix
3.	Formulir Usulan Seminar Hasil TA (FR-TA3)	xix
4.	Formulir Berita Acara Seminar Hasil TA	xix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pengertian dan Istilah

- a. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
- b. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman.
- c. Jurusan adalah Jurusan Teknik Elektro dengan Program Studi S1 Teknik Elektro pada Fakultas Teknik.
- d. Bagian Pelayanan Pendidikan yang selanjutnya disebut bapendik adalah staf atau sekelompok staf kependidikan yang bertugas melayani dan memproses administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas akhir dan penyusunan Laporan TA.
- e. Dekan Fakultas Teknik yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi pada Fakultas Teknik.
- f. Ketua Jurusan Teknik Elektro yang selanjutnya disebut Kajur adalah pimpinan tertinggi pada Jurusan Teknik yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Program Studi Teknik Elektro.
- g. Komisi Tugas Akhir yang selanjutnya disebut Komisi merupakan tim yang ditetapkan oleh dekan untuk melakukan evaluasi kelayakan praproposal mahasiswa.
- h. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi Teknik Elektro yang mengajukan atau sedang melaksanakan tugas akhir.
- i. Tugas akhir adalah suatu rangkaian kegiatan mahasiswa tingkat akhir yang berupa penelitian ilmiah yang bersifat mandiri dan dibimbing oleh pembimbing dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan yang selanjutnya dapat disingkat dengan TA.
- j. Calon pembimbing adalah dosen yang diusulkan oleh mahasiswa dan bersedia untuk menjadi pembimbing tugas akhir.
- k. Pembimbing adalah dosen yang memenuhi persyaratan dan ditugaskan untuk membimbing pelaksanaan tugas akhir dan penyusunan Laporan TA.
- l. Dosen program studi adalah dosen tetap universitas yang mempunyai bidang keahlian sesuai dengan program studi dan ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dalam program studi tersebut.

- m. Dosen tetap adalah dosen tetap universitas yang mengampu mata kuliah pada program studi di universitas.
- n. Dosen luar biasa adalah dosen luar universitas atau tenaga profesional yang mempunyai keahlian tertentu dan menjadi pengampu mata kuliah pada program studi.
- o. Praproposal merupakan rencana tugas akhir mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan calon dosen pembimbing dan diusulkan oleh mahasiswa. Isi dari praproposal tugas akhir sekurang-kurangnya memuat 3 bab yaitu: Pendahuluan, Landasan Teori, dan Metode Penelitian.
- p. Proposal merupakan rancangan kegiatan pelaksanaan tugas akhir yang disusun mahasiswa, diseminarkan, dan disetujui pembimbing. Isi dari proposal merupakan perbaikan dari praproposal yang sudah diseminarkan dan disetujui oleh pembimbing.
- q. Surat Perintah Kerja Tugas Akhir yang selanjutnya disebut SPK TA merupakan surat yang dikeluarkan rektor sebagai dasar mahasiswa mulai TA dan dasar dekan menetapkan pembimbing.
- r. Surat perpanjangan tugas akhir yang selanjutnya disebut SP TA merupakan surat yang dikeluarkan oleh rektor yang merupakan pemberian waktu tambahan kepada mahasiswa dan pembimbing.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan dekan ini adalah seluruh proses pelaksanaan kegiatan TA, yang meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Praproposal,
- b. pengajuan TA,
- c. penyusunan proposal,
- d. seminar proposal,
- e. pelaksanaan penelitian,
- f. penyusunan laporan TA,
- g. seminar hasil, dan
- h. ujian TA.

1.3 Tata Nilai dan Prinsip

- a. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan TA harus memegang teguh nilai-nilai kejujuran akademik, mengedepankan profesionalisme dan menghargai karya ilmiah.
- b. Pada prinsipnya setiap mahasiswa yang memenuhi syarat berhak melaksanakan TA dan mendapat bimbingan dari pembimbing.
- c. Pada prinsipnya mahasiswa dan pembimbing berhak mempublikasikan Laporan TA secara bersama-sama.

1.4 Etika

- a. Dalam melakukan pembimbingan kepada mahasiswa, pembimbing mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) membimbing dengan penuh rasa tanggungjawab,
 - 2) membimbing mahasiswa dengan mengedepankan profesionalisme dosen, dan
 - 3) memperlakukan setiap mahasiswa dengan adil/tidak diskriminatif.
- b. Dalam melaksanakan TA mahasiswa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan kegiatan TA dengan penuh rasa tanggung jawab,
 - 2) melakukan konsultasi dengan pembimbing secara rutin dan/atau sesuai kesepakatan dengan pembimbing, dan
 - 3) tidak berupaya dan/atau melakukan hal-hal dengan tujuan mendapatkan perlakuan khusus oleh pembimbing,

1.5 Organisasi

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan TA adalah:

- a. Dekan,
- b. Kajur,
- c. Komisi,
- d. Calon Pembimbing,
- e. Pembimbing,
- f. Bependik, dan
- g. Mahasiswa.

1.6 Tugas dan Wewenang

- A. Dekan
 - 1) Dekan merupakan penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan TA.

- 2) Dekan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a) menetapkan dan memberhentikan personalia komisi,
 - b) menetapkan pembimbing, dan
 - c) memberhentikan dan/atau mengganti pembimbing.
- 3) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut dekan dapat dibantu oleh wakil dekan bidang akademik.

B. Kajur

- 1) Kajur merupakan penanggungjawab administratif dalam pelaksanaan TA.
- 2) Kajur mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a) mengusulkan personalia komisi kepada dekan,
 - b) mengusulkan pembimbing kepada dekan,
 - c) mengusulkan pemberhentian dan/atau penggantian pembimbing,
 - d) mengeluarkan surat perintah kerja tugas akhir (SPK TA),
 - e) mengeluarkan ijin perpanjangan masa TA,
 - f) menandatangani laporan TA,
 - g) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pembimbing, dan
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi mahasiswa.
- 3) Dalam melakukan tugasnya, kajur dapat dibantu oleh sekretaris jurusan
- 4) Kajur Bertanggung jawab atas kinerja mahasiswa dan pembimbing.

C. Komisi

- 1) Komisi merupakan tim yang bertanggung jawab melakukan evaluasi kelayakan praproposal dan pembimbing.
- 2) Keanggotaan komisi terdiri dari:
 - a) seorang ketua yang merangkap sebagai anggota,
 - b) seorang sekretaris yang merangkap sebagai anggota, dan
 - c) anggota.
- 3) Komisi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a) melakukan evaluasi kelayakan subansi praproposalmahasiswa pada tahap pengajuan,
 - b) mengevaluasi kelayakan calon pembimbing,
 - c) merekomendasikan pembimbing kepada kajur,
 - d) mengeluarkan daftar dosen yang layak menjadi pembimbing dan jumlah mahasiswa bimbingannya, dan
 - e) membantu menyelesaikan masalah akademik dalam tugas akhir yang tidak dapat diselesaikan oleh pembimbing.

D. Pembimbing

- 1) Dosen yang diminta mahasiswa untuk menjadi calon pembimbing dapat menyatakan kesediaannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) kesesuaian antara topik yang diajukan mahasiswa dan bidang keahlian dosen, dan
 - b) jumlah mahasiswa yang sedang dibimbing.
- 2) Pembimbing mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a) membimbing mahasiswa pada semua tahapan pelaksanaan tugas akhir dan penyusunan Laporan TA,
 - b) mengarahkan topik, judul, dan/atau substansi tugas akhir,
 - c) menguji dan menilai mahasiswa,
 - d) mengembalikan tugas sebagai pembimbing mahasiswa kepada Ketua Jurusan, dengan alasan mahasiswa tidak melakukan bimbingan tanpa keterangan atau dengan keterangan yang tidak dapat diterima pembimbing, sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) bulan lamanya secara terus menerus, dan
 - e) menyatakan kelayakan mahasiswa untuk diberi perpanjangan masa tugas akhir dan penyusunan Laporan TA.

E. Bapendik

- 1) Bapendik bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan administratif, kegiatan layanan dan pengarsipan berkas TA.
- 2) Bapendik mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan formulir-formulir untuk kegiatan pelaksanaan tugas akhir dan penyusunan Laporan TA,
 - b) menerima berkas ajuan mahasiswa,
 - c) melengkapi berkas ajuan mahasiswa,
 - d) meneruskan berkas kepada pihak yang terkait dengan proses TA,
 - e) menyiapkan dokumen-dokumen TA, dan
 - f) menyimpan dokumen-dokumen TA.

BAB 2 KETENTUAN-KETENTUAN

2.1 Ketentuan dan Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa yang akan melaksanakan TA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sedang mengambil mata kuliah TA,
- b. telah menyelesaikan matakuliah sekurang-sekurangnya 120 SKS dengan IPK serendah-rendahnya 2,0,
- c. telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) mata kuliah pilihan sesuai dengan bidang keahlian topik TA,
- d. telah menyelesaikan Kerja Praktik, dan
- e. praproposal yang telah disetujui 1 (satu) calon pembimbing.

2.2 Ketentuan dan Persyaratan Pembimbing

- a. Pembimbing TA terdiri 2 (dua) dosen, yaitu pembimbing I dan pembimbing II.
- b. Jumlah maksimal mahasiswa yang dibimbing oleh seorang pembimbing dalam waktu yang bersamaan adalah 10 (sepuluh) mahasiswa, kecuali pada kondisi khusus sebagai berikut:
 - 1) mahasiswa yang akan dibimbing pada semester terakhir dari masa studinya, dan
 - 2) semua dosen yang bidang keahliannya sesuai topik tugas akhirnya, masing-masing telah membimbing 10 (sepuluh) mahasiswa atau lebih.
- c. Persyaratan pembimbing adalah sebagai berikut:
 - 1) mempunyai pendidikan serendah-rendahnya magister (S2), dan
 - 2) mempunyai jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli,
- d. Pembimbing I dan Pembimbing II berasal dari dalam dosen program studi.
- e. Untuk topik TA yang berkaitan dengan bidang ilmu lain, dan atau keterbatasan dosen program studi, pembimbing II dapat berasal dari dosen luar program studi atau dosen luar biasa.
- f. Persyaratan jabatan akademik pada poin c.2 dikecualikan untuk pembimbing II yang berasal dari dosen luar biasa.

2.3 Bidang Kajian TA

- a. Bidang kajian untuk topik TA harus mempunyai relevansi dengan ilmu Teknik Elektro yang meliputi:
 - 1) bidang kajian sistem tenaga listrik,
 - 2) bidang kajian sistem isyarat dan kendali,
 - 3) bidang kajian sistem telekomunikasi,
 - 4) bidang kajian sistem komputer dan informatika
- b. Ruang lingkup kegiatan penelitian TA berupa:
 - 1) simulasi dan analisis sistem,
 - 2) prototype / rancang bangun sistem,
 - 3) pengembangan algoritma,
 - 4) optimasi sistem.

2.4 Masa TA

- a. Masa pelaksanaan TA adalah maksimal 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya SPK TA.
- b. Selesaiannya tugas akhir mahasiswa dinyatakan oleh kajar dengan lembar pengesahan tugas akhir setelah memenuhi persyaratan yaitu:
 - 1) dinyatakan lulus ujian Laporan TA, dan
 - 2) Laporan TA telah ditandatangani pembimbing.

2.5 Perpanjangan Masa TA

- a. Masa TA dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pembimbing menyatakan masa tugas akhir mahasiswa layak diperpanjang,
 - 2) masa studi mahasiswa belum berakhir, dan
 - 3) telah dievaluasi oleh ketua jurusan dan komisi
- b. Syarat pengajuan perpanjangan masa TA adalah:
 - 1) mengisi Formulir Perpanjangan TA (FTA-3),
 - 2) laporan kemajuan TA,
 - 3) target penyelesaian TA,
 - 4) Kendala yang dihadapi dan solusi
- c. Perpanjangan masa tugas akhir dituangkan dalam SP TA.

BAB 3 TAHAPAN PELAKSANAAN

3.1 Praproposal

- a. Praproposal disusun mahasiswa sekurang-kurangnya berisikan :
 - 1) topik dan/atau judul TA,
 - 2) latar belakang,
 - 3) tujuan,
 - 4) gambaran metode, dan
 - 5) pustaka.
- b. Praproposal harus mendapatkan persetujuan 1 (satu) calon pembimbing.

3.2 Pengajuan TA

- a. Praproposal diajukan mahasiswa ke komisi melalui bapendik.
- b. Bapendik menyiapkan kelengkapan berkas pengajuan lainnya dan meneruskan pengajuan ke komisi.
- c. Komisi melakukan evaluasi kelayakan praproposal dan calon pembimbing.
- d. Komisi merekomendasikan pembimbing I dan pembimbing II untuk diusulkan ke kajur.
- e. Kajur menerbitkan SPK TA.

3.3 Seminar Proposal

- a. Seminar proposal dilakukan untuk mendapatkan masukan dari peserta seminar sebagai bahan perbaikan proposal.
- b. Persyaratan mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal adalah:
 - 1) proposal telah disetujui oleh kedua pembimbing, dan
 - 2) pernah mengikuti seminar proposal atau seminar hasil sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali.
- c. Persyaratan pelaksanaan seminar proposal adalah:
 - 1) dihadiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, dan
 - 2) dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) pembimbing.
- d. Seminar proposal dipimpin oleh salah satu pembimbing yang hadir.
- e. Pembimbing wajib memberikan hasil penilaian seminar proposal, dengan komponen yang dinilai adalah:

- 1) penguasaan materi dengan bobot 30%,
 - 2) cara menyampaikan materi 35%,
 - 3) cara dan kemampuan berdiskusi dengan bobot 20%, dan
 - 4) etika dengan bobot 15%.
- f. Mahasiswa dinyatakan lulus seminar proposal jika mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 66, dan jika nilainya kurang dari 66 mahasiswa tersebut harus melakukan seminar proposal ulang.
- g. Administrasi pengajuan dan pelaksanaan seminar proposal dilakukan oleh bapendik.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

- a. Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus seminar proposal.
- b. Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai proposal yang telah disetujui pembimbing.
- c. Tata cara pelaksanaan penelitian disepakati antara pembimbing dan mahasiswa.
- d. Pembimbing berkewajiban membimbing mahasiswa selama kegiatan penelitian.
- e. Pembimbing berkewajiban memberikan penilaian atas proses pelaksanaan penelitian dengan komponen sebagai berikut:
 - 1) tingkat keaktifan mahasiswa, dengan bobot 30%,
 - 2) penguasaan materi, dengan bobot 50%, dan
 - 3) attitude dan sikap, dengan bobot 20 %.
- f. Mahasiswa dinyatakan lulus pada tahap ini jika memiliki nilai sekurang-kurangnya 66.

3.5 Penyusunan Laporan TA

- a. Laporan TA disusun oleh mahasiswa sebagai bentuk laporan atas kegiatan penelitian yang telah dilakukan.
- b. Pelaksanaan penulisan Laporan TA dapat dilakukan setelah seminar proposal dinyatakan lulus.
- c. Teknis penyusunan Laporan TA disepakati antara pembimbing dan mahasiswa.
- d. Penulisan TA mengacu pada format pada lampiran peraturan ini.
- e. Pembimbing wajib memberikan bimbingan selama penulisan Laporan TA.

- f. Pembimbing wajib memberikan penilaian atas proses penyusunan Laporan TA dengan komponen sebagai berikut:
 - 1) kesesuaian antara materi TA dan Laporan TA, dengan bobot 40%,
 - 2) ketrampilan mahasiswa dalam menulis Laporan TA, dengan bobot 30%, dan
 - 3) kecepatan penyelesaian Laporan TA, dengan bobot 30%.
- g. Mahasiswa dinyatakan lulus pada tahap penyusunan Laporan TA jika nilainya sekurang-kurangnya 66.

3.6 Seminar Hasil

- a. Persyaratan mahasiswa untuk dapat melaksanakan seminar TA adalah :
 - 1) seminar hasil dapat dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus pada tahap penelitian dan/atau kegiatan TA.
 - 2) telah menyusun makalah seminar dan disetujui pembimbing, dan
 - 3) telah mengikuti seminar proposal atau seminar hasil sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali.
- b. Pelaksanaan administrasi pada saat pengajuan dan pelaksanaan seminar hasil diselenggarakan bapendik.
- c. Seminar hasil hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) peserta.
- d. Pembimbing berkewajiban memberikan penilaian atas pelaksanaan seminar hasil, dengan komponen sebagai berikut:
 - 1) penguasaan materi dengan bobot 40%,
 - 2) cara menyampaikan materi 30%,
 - 3) cara dan kemampuan berdiskusi dengan bobot 20%, dan
 - 4) attitude dan sikap lain yang terkait dengan bobot 10%.
- e. Mahasiswa dinyatakan lulus seminar hasil jika nilainya sekurang-kurangnya 66.

3.7 Ujian TA

- a. Mahasiswa dapat melaksanakan ujian TA jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) telah dinyatakan lulus tahapan penyusunan Laporan TA, dan
 - 2) telah dinyatakan lulus seminar hasil,

- b. Penguji ujian TA adalah tim penguji yang terdiri dari pembimbing I dan pembimbing II.
- c. Materi ujian adalah topik TA dan Laporan TA.
- d. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian TA jika nilainya sekurang-kurangnya 66.
- e. Komponen penilaian ujian TA adalah sebagai berikut:
 - 1) penguasaan materi TA, dengan bobot 50%,
 - 2) kemampuan menjelaskan dan diskusi, dengan bobot 30%, dan
 - 3) atitude dan sikap dalam ujian, dengan bobot 20%.

3.8 Penilaian TA

Nilai TA dihitung dari semua nilai selama tahapan TA dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

- 1) nilai seminar proposal dengan bobot 10%,
- 2) nilai pelaksanaan penelitian dengan bobot 25%,
- 3) nilai penyusunan Laporan TA dengan bobot 25%,
- 4) nilai seminar hasil dengan bobot 15%
- 5) nilai ujian TA dengan bobot 25%

BAB 4 PROSEDUR

4.1 Prosedur Penyusunan Praproposal

Pihak-pihak yang terkait dalam tahapan penyusunan praproposal adalah mahasiswa dan dosen sebagai calon pembimbing. Tahapan ini dimulai dari mahasiswa yang mengajukan topik TA dan meminta kesediaan dosen sebagai calon pembimbing. Dosen dapat menerima dan menolak topik dan permintaan sebagai calon pembimbing dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. kesesuaian topik dengan bidang keahlian dosen, dan
- b. jumlah mahasiswa yang menjadi bimbingannya saat itu.

Praproposal yang merupakan berisikan gambaran (*out line*)TA yang akan diambil mahasiswa disusun dan diajukan mahasiswa untuk mendapatkan masukan dan pengesahan calon pembimbing. Hasil akhir proses ini adalah praproposal yang ditandatangani calon pembimbing, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (dua) calon pembimbing. Isi dari praproposal menggunakan template dokumen Podoterus yang dapat diunduh melalui website teknik elektro.

4.2 Prosedur Pengajuan TA

Pengajuan TA dapat dilakukan oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan praproposal telah mendapatkan persetujuan calon pembimbing. Pihak-pihak yang terkait dengan prosedur pengajuan TA adalah:

1. mahasiswa,
2. bapendik,
3. komisi,
4. dosen pembimbing, dan
5. ketua jurusan.

Proses usulan TA dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan formulir FR-TA1 yang kemudian diserahkan ke bapendik. Dalam hal ini bapendik harus mengecek semua persyaratan usulan TA yang sudah tertulis pada FR-TA1.

Setelah bapendik menyatakan semua persyaratan usulan telah dipenuhi, maka FR-TA1 akan diteruskan ke komisi. Komisi bertugas untuk mengecek ulang semua persyaratan usulan TA sekaligus mengecek kuota bimbingan TA calon dosen pembimbing TA yang diusulkan oleh mahasiswa. Komisi menetapkan dosen pembimbing TA berdasarkan usulan mahasiswa dan/atau mengubah dosen pembimbing TA berdasarkan koordinasi dengan calon pembimbing 1 yang diusulkan mahasiswa. Jika kuota dosen pembimbing sudah penuh 10 mahasiswa maka komisi akan memberikan nomor-antrian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Setelah dosen pembimbing 1 dan 2 ditetapkan oleh komisi, maka SPK TA dapat dicetak oleh bapendik dan ditandatangani oleh ketua jurusan.

4.3 Prosedur Seminar Proposal TA

Seminar Seminar Proposal TA dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Pihak-pihak yang terlibat dalam seminar proposal TA adalah:

1. mahasiswa,
2. bapendik,
3. dosen pembimbing, dan
4. ketua jurusan.

Mahasiswa mengusulkan seminar proposal TA kepada dosen pembimbing jika rencana pengerjaan tugas akhir sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Untuk mengusulkan seminar proposal, mahasiswa harus mengisi form FR-TA2. Semua persyaratan seminar proposal TA sudah tertulis pada form FR-TA2.

Form tersebut diserahkan ke bapendik dan akan dicek kelengkapan persyaratannya oleh bapendik. Bapendik akan mencetak berita acara seminar proposal TA jika usulan seminar proposal sudah dinyatakan lengkap.

Berita acara seminar proposal memuat undangan kepada dosen pembimbing tugas akhir yang ditandatangani oleh ketua jurusan. Seminar proposal ini wajib dihadiri oleh minimal 10 mahasiswa.

4.4 Prosedur Seminar Hasil TA

Seminar Seminar hasil TA dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Pihak-pihak yang terlibat dalam seminar hasil TA adalah:

1. mahasiswa,
2. bapendik,
3. dosen pembimbing, dan
4. ketua jurusan.

Penelitian TA yang sudah dinyatakan selesai oleh dosen pembimbing dapat segera diseminarkan. Usulan seminar hasil TA diajukan menggunakan form FR-TA3. Mahasiswa harus menyiapkan semua persyaratan seminar hasil TA yang telah tertulis dalam form FR-TA3.

Form tersebut diserahkan ke bapendik, untuk kemudian dicek semua kelengkapan persyaratannya. Jika semua persyaratan sudah lengkap, maka bapendik akan mencetak berita acara seminar hasil yang memuat undangan kepada dosen pembimbing TA yang ditandatangani oleh ketua jurusan. Seminar hasil ini wajib dihadiri oleh minimal 10 mahasiswa.

4.5 Prosedur Ujian TA

Ujian TA dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus pada seminar hasil TA. Pihak-pihak yang terlibat dalam seminar hasil TA adalah:

1. mahasiswa,
2. bapendik,
3. dosen pembimbing, dan

Ujian TA dilaksanakan setelah seminar hasil TA selesai dilakukan. Berbeda dengan pelaksanaan seminar hasil TA, ujian TA ini dilakukan secara tertutup oleh mahasiswa dan dosen pembimbing saja.

Berita acara ujian TA dicetak oleh bapendik bersamaan saat bapendik mencetak berita acara seminar hasil TA. Pada akhir pelaksanaan seminar hasil TA dan ujian TA, dosen pembimbing dapat memberikan nilai akhir matakuliah tugas akhir dan diserahkan kepada bapendik.

4.6 Prosedur Penilaian TA

Penilaian TA dilakukan oleh dosen pembimbing setelah mahasiswa selesai melakukan seminar hasil dan ujian TA, memperbaiki laporan TA berdasarkan catatan dosen pembimbing, hingga mendistribusikan laporan TA kepada dosen pembimbing dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Teknik.

Bukti lembar distribusi harus diserahkan ke bapendik. Atas dasar lembar distribusi inilah bapendik akan membuat rekap nilai akhir matakuliah tugas akhir dan diserahkan kepada ketua jurusan.

Setelah proses ini selesai, maka Dekan Fakultas Teknik dapat menerbitkan SK Pembimbingan TA. Pihak-pihak yang terlibat pada proses penilaian TA adalah sebagai berikut ini.

1. mahasiswa,
2. bapendik,
3. dosen pembimbing,
4. ketua jurusan, dan
5. dekan.

4.7 Prosedur Pengajuan Perpanjangan TA

Perpanjangan TA dapat dilakukan atas persetujuan pembimbing. Masa perpanjangan ditetapkan oleh komisi TA. Pihak-pihak yang terkait dengan prosedur pengajuan TA adalah:

1. mahasiswa,
2. bapendik,
3. komisi,
4. dosen pembimbing, dan
5. ketua jurusan.

Pengajuan perpanjangan TA menggunakan formulir perpanjangan TA (FTA-3). Tahapan pengajuan perpanjangan TA dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**

Lampiran Formulir TA

- 1. Formulir Usulan TA (FR-TA1)**
- 2. Formulir Usulan Seminar Proposal TA (FTA-2)**
- 3. Formulir Usulan Seminar Hasil TA (FR-TA3)**
- 4. Formulir Berita Acara Seminar Hasil TA**